



**PUTUSAN**

Nomor 251/Pdt.G/2023/MS.Sgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Sigli yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Rosniah Binti Abu Bakar**, Nik 1107245206720001, Tempat/Tanggal Lahir Geumpang / 12/06/1972, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SMA, Alamat Gampong Mee Tanjong Usi, Kecamatan Mutiara Timur, Kabupaten Pidie, sebagai **Penggugat**;

**M e l a w a n**

**Zulfikar Bin Syamsuddin**, Nik-, Tempat/Tanggal Lahir Rambong / 07/07/1969, Agama Islam, Pekerjaan Sopir, Pendidikan SMA, Alamat Gampong Mee Tanjong, Kecamatan Mutiara Timur, Kabuapten Pidie, sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 06 Juni 2023 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sigli, dengan Nomor 251/Pdt.G/2023/MS.Sgi, tanggal 19 Juni 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 08 Januari 1996, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mutiara, Kabupaten Pidie (Kutipan Akta Nikah Nomor : 372/5/I/1996, tanggal 08 Januari 1996);

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan No.251/Pdt.G/2023/MS.Sgi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Gampong Blang Rakal, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah sampai dengan tahun 2000 lalu pindah ke Jambi sampai dengan tahun 2006 kemudian pulang ke Gampong Mee Tanjong Usi, Kecamatan Mutiara Timur, Kabupaten Pidie sampai dengan sekarang;
3. Bahwa, dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2(dua) orang anak yang bernama:
  - 3.1. Rafika Zahara Binti Zulfikar, lahir 03-07-1997;
  - 3.2. Masrul Saputra Bin Zulfikar, lahir 03-08-2006;
4. Bahwa, Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis selama 1(satu) tahun kemudian terjadi perselisihan dan percekocokan disebabkan:
  - 4.1. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah yang mencukupi kepada Peggugat dan anak-anaknya karena Tergugat lebih banyak menghabiskan uangnya untuk berjudi;
  - 4.2. Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;
5. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Mei 2021 sampai dengan sekarang;
6. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah pernah di damaikan dari pihak keluarga sebanyak 1 (satu) kali akan tetapi hanya damai sebentar kemudian terjadi lagi percekocokan;
7. Bahwa, untuk menghindari penderitaan batin yang berkepanjangan bagi Penggugat dan dapat mengganggu mental dan psykis Penggugat, maka Penggugat terpaksa melakukan upaya terakhir dengan mengajukan gugatan perceraian ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Sigli segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan No.251/Pdt.G/2023/MS.Sgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (**Zulfikar Bin Syamsuddin**) terhadap Penggugat (**Rosniah Binti Abu Bakar**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang ditetapkan Penggugat telah hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun terhadap Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut ternyata Tergugat tidak menghadap dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa suatu alasan yang sah, maka pemeriksaan terhadap perkara ini dilakukan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya, sedangkan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap, maka jawaban Tergugat tidak dapat didengar;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

### A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 1107245206720001, tanggal 11-05-2012 atas nama Rosniah (Penggugat). Bukti tersebut bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (bukti P.1);

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan No.251/Pdt.G/2023/MS.Sgi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 372/5/I/1996, tanggal 08 Januari 1996. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (bukti P.2);

### B. Saksi

1. Idawati binti Hanafiah, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Gampong Rambong Kecamatan Mutiara Timur Kabupaten Pidie, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga dengan Penggugat;
  - Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sekira 25 tahun yang lalu dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Gampong Mee Tanjong Usi, Kecamatan Mutiara Timur;
  - Bahwa kurang lebih dalam 2 bulan terakhir, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat tidak kembali ke kediaman bersama tersebut;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat berpisah karena ada terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering main judi dan Tergugat selingkuh dengan Wanita lain;
  - Bahwa saksi pernah melihat langsung tentang adanya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
  - Bahwa saksi pernah melihat langsung tentang judi online yang dilakukan Tergugat, sering Tergugat di warung hingga waktu subuh masih memainkan Hpnya;
  - Bahwa mengenai perselingkuhan Tergugat saksi ketahui dari pemberitahuan Penggugat dan pembicaraan tetangga lainnya;
  - Bahwa atas perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat telah 2 kali didamaikan yang melibatkan aparat desa namun tidak membuat Tergugat berubah;

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan No.251/Pdt.G/2023/MS.Sgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi Penggugat dengan Tergugat telah sulit dirukunkan;

2. Nurrahmaniar binti M. Husen, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Gampong Meunasah Paga Kecamatan Mutiara Timur Kabupaten Pidie, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sebagai teman Penggugat sejak SMA;
- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sekira 25 tahun yang lalu dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Gampong Mee Tanjong Usi, Kecamatan Mutiara Timur;
- Bahwa kurang lebih dalam 2 bulan terakhir, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat tidak kembali ke kediaman bersama tersebut;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berpisah karena ada terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering main judi dan Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa saksi pernah mendengar langsung tentang adanya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa mengenai judi dan selingkuh saksi ketahui dari pemberitahuan/curhat Penggugat pada saksi dan saksi melihat ada beban berat bagi Penggugat dalam berumah tangga dengan Tergugat;
- Bahwa menurut saksi Penggugat dengan Tergugat telah sulit dirukunkan;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkan;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan dengan menyatakan tetap pada gugatan ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk meringkas putusan ini Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan No.251/Pdt.G/2023/MS.Sgi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak mengutus kuasa yang sah untuk mewakili di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pnggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang identitas Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri terikat perkawinan sah tercatat di KUA Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

*Hal. 6 dari 10 hal. Putusan No.251/Pdt.G/2023/MS.Sgi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka (4) R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat adalah saksi-saksi yang terdiri dari tetangga dan teman, sehingga memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat mengenai dalil gugat tersebut, adalah fakta yang ada dilihat dan didengar oleh saksi maupun dari pemberitahuan Penggugat dan tetangga lainnya, yang relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi, cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan 2 orang saksi tersebut memenuhi pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti sebagaimana tersebut, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 1996 tercatat di KUA Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat hidup bersama terakhir di Gampong Mee Tanjong Usi Kecamatan Mutiara Timur Kabupaten Pidie, dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat kurang lebih dalam 2 bulan terakhir telah hidup berpisah;

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan No.251/Pdt.G/2023/MS.Sgi

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan karena Tergugat berjudi dan menjalin hubungan dengan wanita lain;
- Bahwa karena perselisihannya Penggugat dengan Tergugat oleh pihak keluarga dan aparat desa telah 2 kali berupaya untuk merukunkan namun Tergugat tidak merubah sikap/kebiasaan buruknya judi online;
- Bahwa kedua saksi menyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dapat rukun kembali;

Menimbang, bahwa sesuai fakta tentang alasan perceraian sebagaimana gugatan Penggugat, yang terungkap adalah telah terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat dan kemudian hidup berpisah hingga saat ini kurang lebih 2 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berpisahnya tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat membuktikan telah terjadi perselisihan antara keduanya. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1354K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003 menyatakan bahwa "Suami isteri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian";

Menimbang, bahwa dalam keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat demikian, menurut Majelis Hakim perceraian di antara Penggugat dan Tergugat jauh lebih besar dampak positifnya daripada negatifnya, sebagaimana kaidah fiqhiyah dalam kitab *Ashbah Wa Nazhair* karya Tajuddin al-Subki yang menyatakan: درأ لمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Mencegah hal-hal yang memadlaratkan lebih didahulukan daripada mengejar yang mashlahat".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan sebagaimana tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan

Hal. 8 dari 10 hal. Putusan No.251/Pdt.G/2023/MS.Sgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, sesuai maksud pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka petitum 2 Penggugat mengenai menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Zulfikar bin Syamsuddin) terhadap Penggugat (Rosniah binti Abu Bakar);
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 147.000.00 (seratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada Selasa, tanggal 24 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Muharram 1445 Hijriyah. Oleh kami Drs. Adam Muis sebagai Ketua Majelis, Dra. Sumarni dan Dra. Rita Nurtini, M.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Faisal Reza, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan No.251/Pdt.G/2023/MS.Sgi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dra. Sumarni

Dra. Adam Muis

Hakim Anggota

Dra. Rita Nurtini, M.Ag.

Panitera Pengganti

Faisal Reza, S.H.I

**Rincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000.00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000.00
3. Biaya Penggadaan	Rp. 7.000.00
4. Biaya Panggilan	Rp. 20.000.00
5. Biaya PNBPN Panggilan	Rp. 20.000.00
6. Biaya Redaksi	Rp. 10.000.00
7. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp. 10.000.00</u>
Jumlah	Rp. 147.000.00

(seratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan No.251/Pdt.G/2023/MS.Sgi